

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar memiliki peran yang sangat penting dalam peradaban manusia. Pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar menjadi urat nadi perekonomian munculnya sistem ekonomi diawali dari keberadaan pasar dalam kehidupan manusia.¹ Pasar menjadi tempat pembentukan harga suatu barang. Penjual menawarkan barang yang menginginkan harga tinggi, sementara pembeli mempunyai permintaan terhadap barang dengan keinginan harga yang rendah. Melalui interaksi tersebut pembentukan harga di pasar terbentuk.

Bagi sebagian masyarakat, pasar menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi konsumen, pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari dan bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum pasar mempunyai tiga fungsi sebagai sarana distribusi, pembentukan harga dan sebagai tempat promosi.²

Pasar juga menjadi indikator salah satu perkembangan ekonomi disuatu daerah. Jumlah pasar disuatu daerah menggambarkan pertumbuhan ekonomi. pesatnya pertumbuhan ekonomi semakin menambah peran pasar dalam perekonomian. Pasar akan memberikan keuntungan yang akhirnya

¹ Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat* (Jakarta: Indeks 2010), hlm.105.

² M.Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Satu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 246-266.

akan menarik banyak pihak untuk bisa masuk kedalam pasar tersebut. Pihak-pihak yang memiliki modal besar sangat mudah untuk masuk dan ikut bersaing dengan para pelaku pasar lainnya. Sebaliknya pihak-pihak yang memiliki sumber daya yang terbatas seakan akan menjadi halangan untuk bisa memasuki pasar dan bersaing dengan pedagang yang memiliki sumber daya yang besar. Pada perkembangan ekonomi selanjutnya membentuk dua bentuk pasar yang berbeda. Pasar yang terdiri dari sumber daya yang terbatas merupakan pasar kolektif dimana banyak pedagang yang terlibat didalamnya. Sedangkan pihak yang memiliki sumber daya yang besar biasanya berbentuk kumpulan terbatas dimana hanya beberapa pedagang bahkan hanya satu pedagang tunggal dalam pasar tersebut.³

Pada selanjutnya kedua bentuk pasar tersebut dikenal dengan pasar tradisional dan modern. Pada surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 420/MPP/Kep/10/1997 pasar tradisional, didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios dan dengan proses jual beli dengan tawar-menawar. Sedangkan pasar modern pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang berbentuk *mall*, *supermarket*, *department store*, dan *shopping center*. Dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan

³ *ibid*

pelayanan terhadap konsumen serta modal yang relatif kuat dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.⁴

Dibandingkan dengan pasar modern pasar tradisional harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah karena sering dijumpai sarana dan prasarana pasar yang tidak tersedia dengan baik. Para penjual dan pembeli melaksanakan aktifitasnya di trotoar dan bahkan sampai badan jalan yang akhirnya mengganggu para pejalan kaki dan kendaraan yang melewati jalan tersebut. Dari hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia memiliki tekad untuk membangun dan memperbaiki pasar di Indonesia. Menteri perdagangan, Thomas Lembong mengatakan bahwa ia berambisi menjadikan pasar sebagai tempat yang aman, nyaman, tempat *nongkrong*, tempat yang *cool, happy*. Presiden Jokowi menargetkan pembangunan pasar 5.000 pasar tradisional dalam lima tahun. Pembangunan ini tidak hanya secara fisik melainkan pembangunan pada manajemen dan distribusinya.⁵

Dalam agama Islam pasar mendapatkan perhatian penuh dari pemerintahan Islam. Rasulullah SAW memberikan perhatian terhadap moralitas dalam berdagang diantaranya adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, keadilan dan melarang praktek-praktek bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar. Rasulullah SAW menolak apabila diminta untuk menentukan harga, karena Rasulullah SAW

⁴ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 420/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Dan Pertokoan.

⁵ Liputan 6, "Sebut Pasar Jadi Pilihan Anak Muda" dalam <http://bisnis.liputan6.com/red/2309358/mendag-thomas-sebut-pasar-berpotensi-jadi-pilihan-anak-muda>, diakses tanggal 11 November 2015.

menghargai mekanisme pasar secara alami.⁶ Pasar juga menjadi tempat berkumpulnya setan para setan berkumpul untuk berperang mengalahkan iman dari para pedagang disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim.⁷

لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ ، وَلَا آخِرَ مَنْ
يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ ، وَبِهَا يَنْصَبُ رَايَتُهُ

Jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar, dan yang terakhir keluar pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya.
(HR. Muslim 2451)

Karena hal tersebut seorang pedagang muslim dituntut untuk tetap menerapkan prinsip syariah dan terus mengingat kepada Allah.

Di daerah Surabaya selatan terdapat pasar tradisional yang menawarkan konsep pasar syariah seperti konsep yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW. Pasar tersebut adalah Pasar Az-Zaitun I yang berada di Kecamatan Tanggelis perumahan Kutisari Selatan XIII Surabaya yang menerapkan enam prinsip utama yaitu halal, timbangan atau alat hitung tepat, bersih, jujur, tidak merokok dan murah-meriah.

Pasar Syariah Az-Zaitun I didirikan oleh Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli SE. dan diresmikan oleh menteri Koperasi dan UKM RI bapak Dr. H

⁶ M.Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi* hlm. 246-266.

⁷ Muslim, *Sahih Muslim, kitab Faḍāilu Ṣoḥībah*, Bairut Lebanon: Dar al-kotob al-ilmiyah, 1971 hlm.956 hadist no. 2451. Diriwayatkan oleh Muslim.

Syarifudin Hasan, MBA pada tanggal 6 Rajab 1431 H /19 juli 2010. Awal mula munculnya pasar ini berasal dari keresahan pedagang yang sering diusir oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Dari keresahan tersebut muncul ide untuk mendirikan pasar syariah walau tidak sedikit dari warga sekitar yang pro kotra dengan hal tersebut⁸

Berdirinya pasar syariah tersebut memberikan harapan, dimana banyak persoalan dari pasar sekarang seperti transaksi yang belum sesuai dengan syariah, masih banyak pedagang curang yang mengurangi timbangan dan barang-barang haram yang diperjual belikan. Terjaminya kondisi pasar dari hal yang dilarang oleh Islam, kondisi tersebut berpengaruh terhadap kondisi pasar itu sendiri. Situasi pasar menjadi kondusif sehingga para pedagang yang berada di dalamnya dapat memaksimalkan aktifitas ekonomi, baik sebagai pembeli ataupun penjual.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti apakah implementasi nilai-nilai Islam itu berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang ada di Pasar Syariah Az-Zaitun I Kutisari Selatan Surabaya atau tidak ada pengaruhnya sama sekali. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena hasilnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperlakukan pasar syariah ini secara kusus dan pasar tradisional pada umumnya.

⁸ Awanda Pangestika, “*Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Bisnis di Pasar Syariah Az-Zaitun I Kutisari Selatan Tangilis Mejoyo Surabay*” di dalam Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2014.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai Islam di Pasar Syariah Az-Zaitun I Kutisari Surabaya?
2. Bagaimana pengaruh nilai-nilai Islam terhadap pendapatan pedagang di Pasar Syariah Az-Zaitun I Kutisari Surabaya?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah memudahkan peneliti untuk lebih fokus pada penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Objek penelitaian hanya pada pedagang yang menempati pasar syariah yang legal
2. Pada variabel bebas nilai-nilai Islam yang diteliti hanya enam prinsip yaitu halal, timbangan atau alat hitung tepat, bersih, jujur, tidak merokok, murah meriah.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian pengaruh implementasi nilai-nilai Islam terhadap pendapatan pedagang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai Islam di Pasar Syariah Az-Zaitun I Kutisari Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai-nilai Islam terhadap pendapatan pedagang di Pasar Syariah Az-Zaitun I Kutisari Surabaya.

Kegunaan dari penelitian Tujuan dari penelitian pengaruh implementasi nilai-nilai Islam terhadap pendapatan pedagang adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti sebagai wadah pengembangan penerapan norma-norma yang dijadikan sebaga tugas akhir perkuliahan seagai syarat penempuhan sarjana.
2. Untuk dunia akademisi sebagai sarana meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu baru mengenai konsep pasar syariah yang selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum.
3. Untuk pihak pemerintah memberikan wacana dan trobosan baru yang diharapkan mampu memberikan kontribisinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kususny dengan konsep pasar secara syariah.

1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan awal guna menjawab permasalahan sementara. Dimana hipotesis mungkin benar atau juga salah⁹ Dalam penelitian ini hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 :Nilai-nilai Islam tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan para pedagang

H_a :Nilai-nilai Islam memiliki pengaruh terhadap pendapatan para pedagang

1.6 Kajian Pustaka

Setelah peneliti merancang penelitian yang diteliti, selanjutnya peneliti menemukan beberpa penelitian yang sebelumnya pernah diteliti

⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2000),hlm.35-36.

oleh beberapa orang diantaranya adalah tesis yang berjudul “Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syariah Az-Zaitun I Surabaya Perspektif Hukum Islam) Program Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga yang diteliti oleh Iqom Muk Hikim S.HI. Tesisnya membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip pasar syariah yang menggunakan metode penelitian kuantitatif menemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan syariah yang pertama adalah belum adanya label halal disetiap produk yang diperjual belikan. Kedua adalah *eksistensi* Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya terganggu karena adanya aktifitas *illegal* karena masih ada pedagang yang memperjual belikan barang yang dilarang. Penelitian ini terfokus pada dua hal yaitu melihat bagaimana pasar syariah menerapkan prinsip-prinsip pasar syariah dan yang kedua menekankan pada bagian *eksistensi* dari pasar syariah tersebut.¹⁰

Penelitian yang kedua berupa skripsi yang berjudul “Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Bisnis di Pasar Syariah Az-Zaitun I Kutisari Selatan Tanggilis Mejoyo Surabaya” oleh Awanda Pangastika pada tahun 2014 UIN Sunan Ampel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi bisnis di dalam pasar syariah Az-Zaitun I Kutisari Selatan Tanggilis Mejoyo Surabaya dan bagaimana keterkaitan praktek transaksi bisnis di dalam pasar syariah Az-Zaitun Kutisari selatan Tanggilis Mejoyo Surabaya dengan konsep pasar dalam syariah. Hasil dari penelitian tersebut

¹⁰ Ikom Mukhikom. “*Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syariah Az-Zaitun I Surabaya Perspektif Hukum Islam)*” di dalam *thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014.

ada tiga cara bentuk transaksi. Pertama cara transaksi jual beli, kedua cara penentuan harga, dan yang ketiga cara penyerahan objek atau barang.¹¹ Dimana dalam penelitian ini ditemukan unsur *tadlis* pada saat proses transaksinya. Skripsi ini difokuskan pada transaksi bisnis yang sesuai prinsip syariah atau tidak sesuai.

Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini pembahasannya pada pengaruh nilai-nilai Islam terhadap pendapatan pedagang . yang menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode kuantitatif hubungan klausa yang mana pembahasannya lebih fokus pada pengaruh nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh pedagang dengan pendapatan yang dihasilkan oleh pedagang.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman isi dalam penelitian, peneliti memberikan gambaran secara umum pada sistematika pembahasan. Yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi kerangka berfikir dari penulisan penelitian ini , yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

¹¹ Awanda Pangestika. “*Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Bisnis di Pasar Syariah Az-Zaitun I Kutisari Selatan Tangilis Mejoyo Surabaya*”, di dalam Skripsi, Universitas Islam Negri Sunan Ampel, 2014.

Bab II Landasan Teori

Landasan teori membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori tentang konsep pasar, bentuk dan macam-macam pasar, larangan dalam pasar syariah, pasar pada zaman Rasulullah SAW,

Bab III Objek dan Metode Penelitian

Pada bab ini membahas apa saja metode yang digunakan dalam penelitian. Yang isinya berupa tempat penelitian, waktu, sumber data, populasi dan sampel, cara memperoleh data, dan alat yang digunakan dalam analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi tentang paparan data yang memuat informasi tentang lokasi sebagai populasi yang menjadi obyek penelitian serta karakteristik responden yang dijadikan sampel dalam penelitian. Pada pembahasan berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V Penutup

Dalam bab penutup membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran membangun yang ditujukan kepada pengelola pasar.